

## **SINOPSIS**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan sejauh mana jaminan hak rakyat atas tanah paska implementasi Undang-undang keistimewaan Yogyakarta. di Yogyakarta. Penelitian ini mengambil tempat penelitian di wilayah Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta .

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana jaminan hak rakyat atas tanah paska implementasi Undang-undang keistimewaan Yogyakarta, dengan mendeskripsikan gambaran tentang pengelolaan pertanahan di DIY yang diatur dalam Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta secara sistematis.

Penelitian ini menemukan dan menyimpulkan bahwa Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta merupakan payung hukum bagi praktek monopoli atas sumber-sumber agraria di Yogyakarta, yang dalam hal ini sumber-sumber agraria yang dimaksud adalah tanah. Penguasaan atas tanah yang sangat luas telah menyebabkan hilangnya jaminan hak rakyat atas tanah terutama dalam hal hak memiliki. Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta juga bertentangan dengan Undang-undang pokok agraria yang merupakan payung hukum bagi pengelolaan sumber-sumber agraria dan juga jaminan bagi rakyat untuk mendapatkan hak atas tanah.

Kata kunci : Jaminan, Undang-undang Keistimewaan, Hak rakyat, Tanah